



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SADERI Bin USMAN (alm);**
2. Tempat lahir : Ampukung;
3. Umur / tanggal lahir : Tanggal, bulan lupa/ Tahun 1954;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ampukung Rt. 009, Kec. Kalua, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 110/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SADERI Bin USMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa **SADERI Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam: **Dikembalikan kepada yang berhak.**
 - 1 (satu) lembar jaket merk AIR LIGHT warna coklat: **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SADERI Bin USMAN** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mampir disebuah warung makan di Janah Harapan dekat penginapan SURYA dan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa di rumah makan tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju penginapan SURYA dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki. Setelah terdakwa berada di Penginapan SURYA, terdakwa lalu mencoba membuka beberapa pintu kamar penginapan dan ada yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi NORDIN sehingga terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci tersebut dari pemilik sah nya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IMAM SURYA ARIPIB Bin HELMY mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SURYA ARIPIB Bin HELMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam;
- Bahwa kejadiannya di Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa barang tersebut hilang pada sekitar hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa yang mengambil adalah saudara terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi NORDIN sehingga terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian ini saksi melaporkan kepihak berwajib;
- Bahwa terdakwa ini sebenarnya sering tinggal di penginapan sebagai tukang sapu waktu bapak saksi masih hidup, tapi setelah itu tidak lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NORDIN Bin SLAMAT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian kehilangan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam di penginapan Surya;
- Bahwa Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa barang tersebut hilang pada sekitar hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa yang mengambil adalah saudara terdakwa;
- Bahwa saksi melihat bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi sehingga terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa atas kejadian ini saksi bersama saksi Imam Surya melaporkan kepihak berwajib;
- Bahwa terdakwa ini sebenarnya sering tinggal di penginapan sebagai tukang sapu waktu bapak saksi surya masih hidup, tapi setelah itu tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada ijin dari saksi surya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi imam surya sekitar sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMAD YUSUF Bin BAHRI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian kehilangan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam di penginapan Surya;
- Bahwa Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa barang tersebut hilang pada sekitar hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa yang mengambil adalah saudara terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada ijin dari saksi imam surya untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa kerugian saksi imam surya sekitar sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam milik penginapan surya;
- Bahwa kejadiannya di Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa selama ini terdakwa sering tinggal di penginapan surya untuk membantu menyapu-nyapu atau memperbaiki penginapan kalau ada yang rusak;
- Bahwa waktu orang tua surya meninggal terdakwa agak jarang lagi tinggal dipenginapan surya tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, lalu terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi NORDIN sehingga terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa waktu itu juga terdakwa sangat sres karena bertengkar dengan istri yaitu mau diceraikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi imam surya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket merk AIR LIGHT warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi imam surya ada kehilangan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam milik penginapan surya;
- Bahwa benar kejadiannya pada sekitar hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam milik penginapan surya tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar .selama ini terdakwa sering tinggal di penginapan surya untuk membantu menyapu-nyapu atau memperbaiki penginapan kalau ada yang rusak;
- Bahwa waktu orang tua surya meninggal terdakwa agak jarang lagi tinggal dipenginapan surya tersebut;
- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, lalu terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi NORDIN sehingga terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa waktu itu juga terdakwa sangat sres karena bertengkar dengan istri yaitu mau diceraikan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi surya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar kerugian saksi imam surya akibat perbuatan terdakwa sekitar sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SADERI Bin USMAN (alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Penginapan SURYA yang beralamat di Janah Harapan Rt. 012, Rw. 004, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang mampir disebuah warung makan di Janah Harapan dekat penginapan SURYA dan menitipkan sepeda motor yang terdakwa bawa di rumah makan tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju penginapan SURYA dengan berjalan kaki. Setelah terdakwa berada di Penginapan SURYA, terdakwa lalu mencoba membuka beberapa pintu kamar penginapan dan ada yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi NORDIN sehingga terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam adalah bukan milik terdakwa melainkan milik penginapan Surya dalam hal ini milik saksi Imam Surya Aripin Bin Helmy;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengambil barang bukti sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum dan merugikan saksi korban Yaitu IMAM SURYA ARIPIN Bin HELMY mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "*mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu hari selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Penginapan SURYA terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam dengan cara terdakwa menuju penginapan SURYA dengan berjalan kaki. Setelah terdakwa berada di Penginapan SURYA, terdakwa lalu mencoba membuka beberapa pintu kamar penginapan dan ada yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit televisi LED Merk LG ukuran 21 inci. Selanjutnya terdakwa keluar dengan menaiki pagar penginapan SURYA, namun diketahui oleh saksi NORDIN sehingga terdakwa langsung melarikan diri.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa “*Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imam Surya Aripin Bin Helmy;
- 1 (satu) lembar jaket merk AIR LIGHT warna cokelat. Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADERI Bin USMAN (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk LG 21 inch warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Imam Surya Aripin Bin Helmy**;
 - 1 (satu) lembar jaket merk AIR LIGHT warna cokelat. Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh NOFANDA PRAYUDHA

.B, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE